

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
2025

KEP KIP KOTA SABANG NO. 22 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat perlu mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan, serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 62 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 1 September 2025.
- Lamp. : 1 hlm.